

Rantau, 02 Oktober 2024

Nomor : 054/PM.00.02/K.KS-11/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Tapin

di –

Tempat

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan kampanye bagi Anggota DPRD Kabupaten Tapin yang menjadi Tim Kampanye / Juru Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 202 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Tapin menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan:
“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah menyatakan:

Pasal 148 (1) :

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 148 (2) :

Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024:

Pasal 53 ayat (1) huruf a:

*“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, **serta pejabat daerah** dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*

Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 53 ayat (2) huruf c:

Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

- pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan;

Pasal 53 ayat (3):

Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye;

Pasal 53 ayat (4):

Penyampaian surat izin kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin
3. Ketua KPU Kabupaten Tapin
4. Arsip